

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

Yogi Syafril, No BP 1310841019, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing Oleh: Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM dan Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si. Skripsi Ini Terdiri Dari 186 Halaman Dengan Referensi 8 Buku Teori, 3 Buku Metode, 2 Skripsi, 1 Peraturan Daerah, 1 Peraturan Bupati, 1 Keputusan Bupati, 2 Dokumen dan 9 Website Internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kelestarian Danau Maninjau yang tidak seperti dahulu dan banyaknya ikan yang mati di Danau Maninjau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelestarian Danau Maninjau. Dalam melestarikan kawasan Danau Maninjau Pemerintah Kabupaten melakukan 6 tahapan dan memiliki 10 agenda prioritas untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau dan banyak OPD yang terlibat dalam pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi. Untuk menguji keabsahan data yang didapat dilapangan maka dilakukan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya Keramba Jaring Apung yang terdapat di Danau Maninjau sedangkan pada Peraturan Daerah sudah diatur berapa banyak yang boleh di Danau Maninjau dan membutuhkan dana yang banyak untuk pelesarian kawasan Danau Maninjau yaitu untuk pengerukan sedimen yang terdapat di Danau Maninjau. Karena tidak sesuai dengan apa yang telah di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, pada pasal 7 telah diatur tentang berapa jumlah KJA yang dapat digunakan di Danau Maninjau. Serta belum adanya Zonasi Danau Maninjau yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasa nyaman dengan mata pencahariannya sebagai Petani Keramba Jaring Apung, dan dalam penyusunan zonasi yang belum selesai samapai saat ini, dan unsur politik yang melatar belakangi pertumbuhan Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau yang di danai oleh pemodal asing. Implementor sudah melakukan tugas mereka masing masing sesuai dengan apa yang sudah di atur pada Keputusan Bupati Agam Nomor 156 tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Agam sudah mempunyai 10 agenda untuk pelestarian kawasan Danau Maninjau. disamping itu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelestarian kawasan Danau Maninjau.

Kata Kunci : Implementasi, Pelestarian Kawasan Danau Maninjau

ABSTRACT

Yogi Syafril, 1310841019, The Implementation of Agam District Legal Regulation Number 5 of 2014 about Sustainable Management of Maninjau Lake, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2018. Guided by: Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM and Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si. This Thesis Consists 186 Pages with 8 Theory Books, 3 Method Books, 2 Theses, 1 Regional Regulations, 1 Regent's Regulations, 1 Regent Decision, 2 Documents and 9 Internet Website as the references.

The aim of this research is to describe and analysis the implementation of Agam district legal regulation Number 5 of 2014 about sustainable management of Maninjau Lake. This research is based on the existence of Maninjau Lake sustainability which is not as it used to be and the number of dead fish in this lake. The purpose is to increase the sustainability of Danau Maninjau. In preserving the area of Maninjau Lake, the District Government conducted 6 stages and has 10 priority agendas to preserve the area of Maninjau Lake and there are many governmental organization that involved in this action, yet in the implementation still faced many obstacles and problems.

The method that used in this research is descriptive qualitative, the data was collected by did the interview, documentation and observation. To test the validity of the data, accordingly the researcher did the sources triangulation technique.

According to the result of this research, it can be concluded that the implementation of Agam district legal regulation Number 5 of 2014 about sustainable management of Maninjau Lake has not been well done as it proved by the number of Floating Net Cages in Maninjau Lake, when the regulation is already regulated how much floating net cages are allowed in Lake Maninjau and requires a lot of funds for the Lake Maninjau area preservation which is use for sediment dredging contained in Lake Maninjau. Because it is not suit the Agam district legal regulation Number 5 of 2014 about Sustainable Management of Maninjau Lake, in article 7 of this regulation, it had regulated about the number of floating net cages that allowed in Maninjau Lake. And the absence of Maninjau Lake Zoning which is should be published by the Provincial Government. This is due to the Maninjau people who are comfortable with their livelihoods as the Floating Net Fishery Farmers, and in the unfinished zoning arrangement until now, and the political element that underlies the growth of Floating Net Cages in Maninjau Lake, which is funded by foreign investors. the Implementer has done their respective duties according to what has been set on the Decree of Regent Agam No. 156 of 2017. Agam district government already has 10 priority agendas for preservation of Lake Maninjau area. Moreover there are limited supporting facilities and infrastructure on the implementation of Lake Maninjau area preservation.

Keywords: Implementation, Sustainable Management of Maninjau Lake

